

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DENGAN SARANA BOLA GELINDING DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**BOBBY SUWANDI
02011381419379**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2018**

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Bobby Suwandi
NIM : 02011381419379
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DENGAN SARANA BOLA GELINDING DI KOTA PALEMBANG**


**Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan
memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Dr. H. Syarifudin PettaNasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

**Palémbang,
Pembimbing Pembantu,**


Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Dr. Febrin, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Bobby Suwandi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419379
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 13 mei 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2018

 Bobby Suwandi
Nim 02011381419379

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MOTTO :

**“PELAUT YANG TANGGUH TIDAK DI LAHIRKAN DARI LAUT
YANG TENANG”**

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- *Kedua Orang Tuaku Tercinta*
- *Saudaraku Tercinta*
- *Sahabat-Sahabatku*
- *Almamater yang saya banggakan*

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah SWT, atas segala yang telah diberikan kepada hamba.
2. Ayahanda H.Suwandar, ibunda Hj.Tin Sumarni, kakakku Bayu Prisma, Berlian Purnama Sukma dan Adikku Bahrain Al-fath tersayang yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S,H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. H.Syarifudin Petta Nasse, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama skripsi yang telah dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Kedua skripsi yang dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Ibu Dian Afrilia S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang tidak pernah bosan memberikan saya arahan dan motivasi.
11. Kekasihku tercinta Nabila Siva Febbiana yang selalu berdoa, memberikan dukungan dan memberikan motivasi yang terbaik untuk penulis.

12. Dulur-Dulurku ATHENA, Aan, Arga, Bayu uncu, Billy, Bintang, Ervandi, Falah, Fuad, Gian, Gugum, Iqbal, Ibe, Malek, Mirza, Naju, Nesia, Rahima, Rajib, Raka, Idok, Tata, Tiaz, Tria yang selalu memberikan masukan dan hiburan disaat penulis lagi suntuk.
13. Teman-teman seperjuangan Kompre, Aye, Bimo, Diki, Ikram, Kevin, Ican, Nandy, Rajibrf, Rendy, Vico, Yugo yang selalu memberikan bantuan untuk menyelesaikan skripsi.
14. Dulur-dulur Selada Ujung, Adit, Benny, Riello, Ejak, Farid, Arya, Dirgan, Refki, Dierga yang selalu membuat suasana ceria ketika penulis lagi lelah mengerjakan skripsi.
15. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Penulis-penulis yang buku-bukunya dijadikan bahan skripsi ini.

Serta Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Untaian do'a-do'a penulis panjatkan supaya amal baiknya dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT. Aamiin ya robbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,

Palembang, Desember 2018

Penulis

Bobby Suwandi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, Shalawat dan salam Selalu tercurah untuk nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa tetap di jalan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang. Adapun penulisan skripsi ini berjudul “ **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DENGAN SARANA BOLA GELINDING DI KOTA PALEMBANG**”

Penulis menyadari bahwa apa yang dituliskan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal-amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, Desember 2018

Penulis

Bobby Suwandi

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO | iv |
| UCAPAN TERIMAKASIH | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| ABSTRAK | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Ruang Lingkup | 9 |
| F. Kerangka Teori | 9 |
| G. Metode Penelitian | 13 |
| 1. Tipe Penelitian | 13 |
| 2. Jenis dan Sumber Data | 14 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 15 |
| 4. Lokasi Penelitian | 16 |
| 5. Teknik Pengolahan Data Peneliti | 16 |
| 6. Analisa Data | 17 |
| 7. Penarikan Kesimpulan | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 18 |
| A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perjudian | 18 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 18 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian | 19 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana | 24 |
| B. Tinjauan Umum tentang Kriminologi | 29 |
| 1. Pengertian Kriminologi | 29 |
| 2. Sejarah Kriminologi | 33 |
| 3. Ruang Lingkup Kriminologi | 39 |
| C. Tinjauan Umum tentang Perjudian Bola Gelinding | 40 |
| 1. Pengertian Perjudian | 40 |
| 2. Sejarah Perjudian | 42 |
| 3. Jenis Perjudian | 44 |
| 4. Tipe-Tipe Penjudi | 47 |

| | |
|---|-----------|
| 5. Perjudian dengan Sarana Bola Gelinding | 51 |
| BAB III PENELITIAN PEMBAHASAN | 58 |
| A. Faktor-Faktor Kriminogen Penyebab terjadinya Perjudian dengan Sarana Bola Gelinding di Kota Palembang | 53 |
| B. Upaya Penanggulangan terjadinya dengan Sarana Bola Gelinding di Kota Palembang | 67 |
| BAB IV PENUTUP | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 75 |

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

ABSTRAK

Perjudian ialah suatu penyakit masyarakat yang sulit dihilangkan yang tersebar di seluruh negeri ini. Tak terkecuali Kota Palembang. Pada umumnya perjudian ialah suatu bentuk permainan yang bersifat untung-untungan dalam mendapatkan kemenangan diperlukan juga keahlian. Hasil Penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: (a) faktor-faktor kriminogen yang menyebabkan terjadinya perjudian dengan sarana bola gelinding ialah pendidikan rendah, faktor ekonomi, faktor kebiasaan atau hobby, faktor lingkungan. (b) upaya penanggulangan perjudian dengan sarana bola gelinding dilakukan melalui penal dan non penal. Melalui penal dengan menggunakan perundang-undangan Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian dan melalui non penal dilakukan pihak intansi terkait seperti pihak kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode empiris, dengan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung di lokasi penelitian dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya data diolah dengan analisis kualitatif, dari analisis tersebut dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif-induktif. Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian ini menarik kesimpulan bahwa untuk mengurangi dan menghilangkan perjudian khususnya dengan sarana bola gelinding, penegak hukum sebaiknya mengimplementasikan secara berkelanjutan dan konsisten dalam menjalankan Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan Perjudian.

Kata Kunci : *Perjudian, Kota Palembang, Hukum Pidana*

Pembimbing Utama



Dr. H. Syarifudin PettaNasse, S.H., M.H
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan kejahatan yang telah dirasakan manusia sekarang beranekaragam tak ketinggalan yaitu perjudian. Walaupun perjudian telah termasuk tindakan pidana karena telah di atur, kejahatan ini masih saja tetap dilakukan oleh semua kalangan. Perkembanganperjudian sudah dikenal sejak jaman Yunani kuno. Para penjudi primitif adalah para dukun yang membuat ramalan ke masa depan dengan menggunakan batu, tongkat atau tulang hewan yang dilempar ke udara dan jatuh ditanah. Biasanya yang diramal pada masa itu adalah nasib seseorang pada masa mendatang. Pada saat itu nasib tersebut ditentukan oleh posisi jatuhnya batu, tongkat atau tulang ketika mendarat ditanah. Dalam perkembangan selanjutnya posisi mendarat tersebut dianggap sebagai suatu yang menarik untuk dipertaruhkan.¹

Pengertian perjudian menurut Kartini Kartono mengartikan judi adalah pertaruhandengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yangdianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan,pertandingan,perlombaan dan kejadian-kejadian yangtidak / belum pasti hasilnya.²

Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena

¹Johanes Papu, 2002, *Sejarah Dan Jenis Perjudian*, http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=279. diakses pada tanggal 19 agustus 2018 pukul 21.11 .

² Kartini kartono, 2006,*patologi sosial*, Jakarta: *Rajawali Jilid 1* , hlm. 58.

pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.³

Kejahatan perjudian bukan masalah sosial yang baru. Perjudian ialah salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Keberadaan perjudian menjadi sarana bagi masyarakat lainya mengerakan keuntungan dari perjudian.⁴

Pada dasarnya perjudian sudah menjadi penyakit bagi masyarakat baik dari kalangan dewasa maupun anank-anak yang dibawah umur pun juga bisa melakukan perjudian. Perjudian sendiri memiliki berbagai jenis dan bentuk, pada hakikatnya manusia menginginkan sesuatu dengan hal yang mudah untuk mendapatkan sesuatu dengan harus bekerja keras dan usaha terlebih dahulu atau juga menginginkan sesuatu yang instant. Manusia berfikir bahwa dengan berjudi mereka menemukan jalan unruk mendapatkan keuntungan yang besar tanap memikirkan dampak kedepannya karena perjudian dapat merusak kesejahteraan hidup bila manusia tersebut berjudi secara terus-menerus. Selain itu juga mereka yang terlibat di dalam perjudian akan membuat masyarakat menjadi pemalas untuk bekerja mencari nafkah mereka hanya mencari peruntungan tersebut. Bahkan parahnya lagi perjudiaan saat ini justru menjadi industri besar yang menjanjikan keuntungan besar pula bagi pelakunya. Oleh sebab itu

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1985, hlm. 221.

⁴ Mustofa muhammad, *Kriminologi*, Jakarta: Hukum UI Press, 2007, hlm. 5.

penegak hukum khususnya aparat kepolisian perlu bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana. Sehubungan dengan itu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian berbunyi “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Perjudian apapun bentuknya dapat memberikan dampak negatif dan pengaruh yang buruk serta merugikan moral serta mental masyarakat. Di Indonesia sejak tahun 1974 selain perjudian itu bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral pancasila, juga di pandang dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya.⁵

Secara jelas judi dilarang oleh Negara republik indonesia, karena dipandang sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang amoral dan melanggar kesusilaan masyarakat, tetapi meskipun demikian tetap saja perjudian ini tumbuh secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan judi dianggap oleh pelakunya sebagai suatu jalan tercepat untuk menjadi kaya tanpa melakukan usaha yang membanting tulang.⁶Walaupun telah dilarang dan memiliki sanksi kurungan perjudian yang ada di Indonesia sendiri tetap menjamur. Perjudian di dalam masyarakat dapat di jumpai dalam berbagai lapisan masyarakat. Jenis-jenis perjudian yang ada di negara ini pun

⁵Sugeng Triyanto, 2006, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian*, http://eprints.undip.ac.id/15905/1/Sugeng_Ttriyanto.pdf, diakses pada tanggal 16 Agustus 2018, pukul 20:47.

⁶ Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2000, hlm. 42.

berbagai macam seperti dadu, sabung ayam, sepak bola, tebak lagu, dengan menggunakan kartu remi, permainan ketangkasan, domino, dan menggunakan teknologi canggih pun dapat di jumpai di dalam masyarakat.

Banyak Negara yang menganalisis adanya perjudian dengan alasan yang paling utamanya ialah merupakan sumber devisa yang banyak mendatangkan keuntungan dengan tujuan untuk membiayai ataupun mendukung kemajuan infrastruktur kota. Di Negara Malaysia contohnya memberlakukan hukum islam tetapi melegalkan perjudian itu disuatu kawasan tertentu yang jauh dari lingkungan masyarakat, tepatnya di Genting Hinghland, selain Malaysia, Cina juga melokalisasikan perjudiannya di suatu kawasan khusus makao, Las Vegas, sebuah kawasan perjudian paling terkenal di dunia⁷

Berbeda dengan di Indonesia, tempat-tempat yang berbau unsur perjudian dilarang keras karenan sesuai perundang-undangan yang berlaku untuk melarang permainan yang memiliki unsur perjudian.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 dan pasal 303 bis. KUHP, yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikakesempatan untuk permainan judi dan menjadikannyasebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalamsuatu perusahaan untuk itu;

⁷Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, Jakarta : Hukum UI Press, 2007, hlm. 5.

2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Kejahatan mengenai perjudian yang dirumuskan dalam Pasal 303 bis KUHP, yaitu berbunyi:

(1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah;

- a. Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, diadakan, dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303.
- b. Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirannya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang wenang.

Dalam peraturan-peraturan yang telah dimuat dalam KUHP telah jelas bahwa perjudian sangat dilarang dalam Negara Indonesia. Sehubungan dengan larangan tersebut masih saja ada beberapa kalangan masyarakat untuk membuka tempat perjudian maupun bermain judi dan tak ketinggalan juga di kota Palembang. Di

kota Palembang sendiri banyak pihak yang membuka tempat haram tersebut. Walaupun pihak kepolisian telah melakukan tugas nya dengan baik untuk menggerebek atau melakukan penangkapan pelaku-pelaku perjudian tetap saja masih ada yang berani untuk membuka tempat perjudian. Dalam beberapa bulan terakhir ini polisi telah melakukan penutupan beberapa tempat perjudian di kota Palembang yang ramai didatangi oleh masyarakat baik dewasa maupun remaja.

Berbagai macam perjudian yang ada di kota Palembang dari melalui penulis berhasil menemukan tempat perjudian yang sedikit unik yaitu perjudian bola gelinding yang berada di tempat keramaian masyarakat. Permainan yang ramai di kunjungi masyarakat ini selalu menarik untuk di mainkan dikarenakan rasa penasaran yang berlebihan membuat para pemain untuk datang kembali lagi ke tempat ini. Walaupun selalu dilakukan pengrebekan ataupun penutupan oleh pihak yang berwajib tetapi masih ada oknum yang tak pernah kapok untuk membuka tempat yang dilarang di negara ini. Sesusai dengan namanya cara bermain bola gelinding yaitu dengan menggunakan bola seperti bola bekel yang digelindingkan di atas papan yang telah dimodifikasi. Papan bola gelinding sendiri berisi angka-angka mulai 1 sampai 32. Untuk bermain bola gelinding para pemain harus membeli koin dengan harga 1 (satu) koin tersebut Rp.1000 (seribu rupiah) setelah para pemain menukarkan uang mereka dengan koin pemain dapat memasang koin tersebut ke angka-angka yang akan diberhentikan ketika bola digelindingkan. Bila seorang memasang angka sesuai bola tersebut berhenti pemain akan mendapatkan sebungkus rokok jika pemain tersebut hanya memasang satu koin maka pemain mendapatkan

satu bungkus rokok sesuai berapa banyak para pemain mentaruhkan koin yang telah di pasangkan ke papan berisikan angka tersebut. Bila para pemain berhasil mendapatkan sebungkus rokok. Rokok tersebut bisa ditukarkan dengan uang karena di tempat tersebut telah ada orang penadah rokok yang masih para pekerja tempat bola gelinding untuk membeli rokok para pemenang sehingga para pemain yang berhasil mendapatkan sebungkus rokok itu tidak kesusahan lagi untuk menjualnya. Sebungkus rokok dihargai Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).

Dari uraian permainan bola gelinding diatas, menurut Pasal 303 kuhp telah jelas bahwa permainan tersebut merupakan salah satu jenis perjudian karena memiliki unsur permainan atau perlombaan, untung-untungan, dan ada taruhan walaupun hadiah tersebut bukan berbentuk uang. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Sehubungan dengan masih adanya perjudian dengan sarana bola gelinding yang ada di kota Palembang beralamat di jalan sukabangun 2 maka akan dilaksanakan penelitian dengan judul : **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN DENGAN SARANA BOLA GELINDING DI KOTA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor kriminogenyang menjadi penyebab terjadinya perjudiandengan sarana bola gelinding di kota Palembang ?
2. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana perjudian dengan sarana bola gelinding di kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pengkajian dan pembahasan tersebut, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian dengan sarana bola gelinding yang terjadi di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan mempelajari upaya untuk menanggulangi tindak kejahatan perjudian dengan sarana bola gelinding di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat memberikan kontribusinya terhadap pengetahuan di bidang hukum khususnya tinjauan kriminologi terhadapperjudian yg berkaitan dengan permasalahan di atas.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, para penegak hukum dan masyarakat dalam penanggulangan perjudian khususnya di kota Palembang.

E. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang apa yang dibahas dalam skripsi ini dan juga untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari judul dan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup dibatasi yaitu hanya Tinjauan kriminologi terhadap kejahatan perjudian dengan sarana bola gelinding di kota Palembang, dalam arti memudahkan perbuatan perjudian.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini berdasarkan pada teori penyebab terjadinya kejahatan dan Teori penanggulangan kejahatan.

a. Teori penyebab terjadinya kejahatan

Teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

1. Teori Ekologis. Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam. Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.
2. Teori Konflik Kebudayaan Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-

konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3. Teori-teori Faktor Ekonomi Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.
4. Teori Differential Association Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:
 - a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
 - b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
 - c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.

- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.⁸

b. Teori penanggulangan kejahatan

Menurut Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan cara sebagai berikut:

⁸S.Susanto,*Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm 80-94.

a. Criminal application (penerapan hukum pidana)

Contoh : Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal tahun, maka dalam sistem tersebut baik tuntutan maupun putusan.

b. Preventif without punishment (pencegahan tanpa pidana)

Contoh : Dengan cara menerapkan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan. Maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun tidak dikenai hukuman atau sebagai shock therapy kepada masyarakat.

c. Influencing views of society in crime and punishment (pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan).

Contoh : Mengsosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang sebagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.⁹

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka menggunakan penelitian hukum empiris. Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah

⁹Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hlm 2.

penelitian nondoktriner atau hukum sosiologi dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan.¹⁰

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber dan studi langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dengan melakukan studi penelitian kepustakaan berupa penelusuran bahan hukum, Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Melalui kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku *literature*, Peraturan Perundang-undangan, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.¹¹

¹⁰Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboraturium Hukum Fakultas Hukum Unsri, 1992, hlm 250.

¹¹Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982, hlm 24.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini kamus hokum dan kamus lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan sesuai dan mencakup permasalahan yang penulis teliti, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung pada objek yang diteliti, diperoleh dengan cara wawancara yang merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkepentingan.¹² Adapun jenis wawancara bebas terpimpin yaitu dengan menggunakan catatan dan kerangka pertanyaan yang telah ditentukan pokok permasalahannya. Latar belakang penggunaan jenis wawancara ini oleh penulis adalah untuk mendapatkan data secara mendalam, pengesahan data hasil wawancara yang masih ada dalam garis kerangka pertanyaan, serta dapat diarahkan secara langsung pada pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian akan dapat dicapai dengan semaksimal mungkin. Wawancara yang dilakukan oleh penulis bersifat

¹²Joko subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori & Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 2.

terbuka, yang berarti bahwa pertanyaan yang diajukan tidak terbatas pada pertanyaan tertentu saja.

b. Studi pustaka

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Sehubungan dengan itu penentuan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang telah diketahui karakternya dan diambil sesuai dengan kebutuhan karena sampel tersebut dianggap lebih tahu dan memahami terhadap permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu sampel yang diambil meliputi :

1. Ditreskrimum kepolisian daerah sumatera selatan
2. empat orang laki-laki selaku pemain bola gelinding

4. Lokasi Penelitian

Yaitu dengan melakukan peninjauan secara langsung ke tempat perjudian dengan sarana bola gelinding kota Palembang, ditreskrimum polda sumatera selatan, dan para pelaku serta pekerja bola gelinding.

5. Teknik Pengelola Data Penelitian

Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian dikumpulkan dari lapangan, maka data diolah dengan cara editing, yaitu memeriksa dan meneliti

kembali data yang telah terkumpul, apakah sudah cukup baik dan lengkap, sehingga dapat segera dilanjutkan dengan proses selanjutnya.¹³

6. Analisis Data

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif.¹⁴ yaitu analisa data yang berasal dari data lisan dan data yang tertulis dan dianalisis satu per satu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi. Maka dari permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara khusus berdasarkan hal-hal yang bersifat umum.

7. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis tersebut menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis melakukan logika berfikir deduktif.¹⁵

¹³Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 90.

¹⁴Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, hlm 20.

¹⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia Budi, 2008, hlm 111.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Semarang: Raja Grafindo Persada.
- Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*, Semarang : Kencana Prenadamedia Group.
- Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia Budi.
- Burhan Ashsofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Erwin Mapaseng, 2001, *Upaya Pemberantasan Perjudian*, Jawa Tengah dan DIY: Harian Kompas.
- I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- J.E. Sahetapy, 1979, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- Joko subagyo, 2010, *Metode Penelitian dalam Teori & Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartini kartono, 2006, *Patologi sosial jilid 1*, Jajarta: Rajawali.
- Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial Jilid 2*, Jakarta: CV Rajawali.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

- Mulyana W. Kusumah, 2000, *Kejahatan dan Penyimpangan. Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Mustofa muhammad, 2007, *Kriminologi*, Jakarta: Hukum UI Press.
- Onong uchana effendy, 2002, *ilmu komunikasi teori dan praktek*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Rasyid Ariman, 2007, *Mengenal Kriminologi*, Palembang: Unsri.
- Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Romi Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali.
- Ronny Hanitjo Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siti Waridah Q dan J. Sukardi, 1999, *Sosiologi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerodibroto Soenarto, 2009, *KUHP dan KUHP dilengkapi yuridismen mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Rajawali Edisi Kelima.
- Stephan hurwits, 1986, *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Syarifuddin Pettanasse, 2007, *Kriminologi*, Semarang: Pustaka Magister.
- Syarifuddin Pettanasse, 2013, *Mengenal Kriminologi*, Palembang: Unsri.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan Umm Pres*, Malang.
- Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang: Laboraturium Hukum Fakultas Hukum Unsri.

Wantjik Saleh, 1976, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

C. JURNAL

Geraldly Waney. *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 bis KUHP)*. dimuat pada Jurnal UNSRAT. Vol. V. Nomor 3. Maret 2016.

D. INTERNET

Johanes Papu. 2002. *Sejarah Dan Jenis Perjudian*. http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=279. diakses pada tanggal 19 agustus 2018. Pukul 22.10.

Johannes Papu, 2002 Perilaku Berjudi, <http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial.asp>. diakses pada 26 september 2018 Pukul 22.15 WIB

Sugeng Triyanto. 2006. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian*. http://eprints.undip.ac.id/15905/1/Sugeng_Triyanto.pdf. diakses pada tanggal 16 agustus 2018. Pukul 20:47.

<http://eprints.unm.ac.id/4309/1/Karmila.pdf>. diakses pada 10 oktober 2018 pukul 17.20 WIB

<http://pusathukum.co.id/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana>. diakses pada pukul 7 oktober 2018 pukul 13.18 WIB